

**BAB ...**

**MEMAHAMI PERBEDAAN MAZHAB  
DALAM ISLAM**

**Tujuan Pembelajaran:**

1. Mahasiswa mengenal lahirnya mazhab dalam Islam.
2. Mahasiswa mengenal fikih lima mazhab dan mazhab fikih di Indonesia.
3. Mahasiswa memahami dan bersikap toleran dengan beragamnya mazhab dalam Islam.

**A. PENDAHULUAN**

Di masa lalu jika berbicara tentang mazhab konotasi umat Islam Indonesia adalah mazhab yang empat, maksudnya adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi`I dan Hanbali. Tapi kaum muslimin sekarang memiliki konotasi lain, yaitu mazhab yang lima; maksudnya empat mazhab tersebut plus mazhab Ja`fari. Terjadinya penambahan mazhab bukan karena bertambahnya mazhab baru melainkan karena pengetahuan umat yang berubah. Informasi tempo dulu jika berbicara tentang mazhab adalah mazhab yang empat tersebut, sementara informasi yang baru (karena terjadinya revolusi buku, misalnya dengan terbitnya *Fikih Lima Mazhab* karya Syekh Al-Azhar Muhammad Jawad Mughniyah).

Adapun bagi kalangan pelajar agama yang dimaksud dengan mazhab bukan sekedar mazhab fikih, melainkan juga mazhab teologi, mazhab tasawuf, dan mazhab bidang lainnya. Dalam bidang fikih pun bukan hanya 5 mazhab, tetapi lebih dari itu.

Mazhab empat atau mazhab lima sebenarnya lahir belakangan. Sebelumnya telah lahir berbagai mazhab dalam Islam. Tapi di bidang fikih kelima mazhab itulah yang paling populer yang memiliki pengikut yang paling banyak di muka bumi. Jika kita merunut ke belakang, sebenarnya mazhab yang pertama kali lahir di dunia Islam adalah mazhab Suni dan Syi`ah.

Kalangan awam mungkin tidak mengenal mazhab seperti diuraikan tersebut. Bagi awam yang dimaksud mazhab mungkin saja organisasi-organisasi ke-Islaman yang memiliki perbedaan-perbedaan dalam peribadatan. Ini pun tidak salah, masih dapat dibenarkan. Sebabnya, ormas terbesar di Indonesia – NU dan Muhammadiyah – memang memiliki kekhasan-kekhasan dalam peribadatan. NU mensunnahkan qunut shubuh sementara Muhammadiyah membid`ahkannya; NU melaksanakan shalat tarawih 23 raka`at sementara Muhammadiyah 11 raka`at; NU suka *tahlilan* sementara Muhammadiyah membid`ahkannya; NU menganjurkan tawashul, tabarruk, dan ziarah kubur sementara Muhammadiyah

men-*syirik*-kannya; dan sebagainya.

Dengan kemajuan teknologi informasi, kita – suka ataupun terpaksa – akan tahu beragamnya mazhab dalam Islam. Bahkan kaum awam sekalipun akan menyaksikannya. Di masa lalu kaum modernis awam sering mendengarkan, bahwa pusat Islam adalah Makkah. Ketika menyadarkan “kesalahan” kaum tradisionalis, kaum modernis awam sering berdalih bahwa di Makkah para peziarah haji dilarang melakukan tabarruk dan tawashul, bahkan di makam Nabi Saw sekalipun. Jika kedatangan peziarahan haji meraba-raba dinding kuburan Nabi pasti pak polisi akan memukul dan mengusirnya sambil mengatakan: musyrik, musyrik, ...! Mengapa kalian tidak mengikuti Islam di Makkah? Tapi sekarang dalih modernis awam dilawan oleh tradisionalis, mengapa kalian melaksanakan shalat tarawih 11 rakaat, padahal di Masjidil Haram 23 raka`at? Para peziarah haji dan penonton televisi di tanah air pun menyaksikan betapa beragamnya cara-cara shalat di Masjidil Haram. Inilah salah satu alasan perlunya kita mempelajari perbedaan mazhab dalam Islam, agar kita bersikap toleran, dan akhirnya *ukhuwah Islamiyah* benar-benar terwujud.

Upaya-upaya untuk meningkatkan “toleransi” masyarakat Muslim (termasuk mahasiswa) terhadap masalah-masalah “khilafiah” memang sudah banyak yang merintis. Upayanya memang berbeda-beda. Sebagian Ulama, Cendekiawan muslim dan Dosen Agama berusaha menghindari pembahasan masalah-masalah “khilafiah”, dengan harapan biarlah masyarakat menentukan sendiri. Sebagian lainnya membahas secara sepintas saja, karena permasalahan “khilafiah” kebanyakan hanya menyangkut “Furu” (Cabang), bukannya “Pokok”. Mereka pun menegaskan bahwa permasalahan “khilafiah” itu semuanya benar. Tampaknya kelompok ini menggunakan “Fuzzy Logic”. Sebagian lainnya lagi justru membahas permasalahan “khilafiah” secara mendalam dan luas dengan menggunakan pendekatan studi “Ushul” dan “Lintas Mazhab”.

Endang Saifuddin Anshari (1986: 76) ketika membahas masalah “khilafiah” menegaskan sebagai berikut:

Penulis tidak sependapat dengan orang yang berpendirian ”Masalah furu’ janganlah dijadikan persoalan”. Segenap masalah Agama Islam – baik yang tergolong Ushul maupun Furu’ – adalah penting, karenanya harus dibicarakan dan dipersoalkan untuk mencari kejernihan dan kebenaran.

Dalam hal ini, lanjut Anshari, yang harus diperhatikan dengan baik adalah forum (tempat) dan metode (cara) mempersoalkannya. Yang selanjutnya harus diperhatikan bersama ialah: masalah khilafiah dalam furu’ jangan dijadikan bahan pertikaian.

Masalah “khilafiah” memang suatu yang niscaya. Sebabnya, sebagaimana disebutkan oleh Mufasir Allamah Thabathaba’i, bahwa ayat Al-Qur’an terdiri atas yang muhkam dan mutasyabih, tanzil dan takwil, serta nasikh dan mansukh, atau menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, ada yang ‘Am dan Khash. Tentu, setiap Imam Mazhab akan memiliki pemahaman yang mungkin sama atau berbeda. Belum lagi tentang kriteria keshahihan suatu hadits dan cara memahami hadits.

Muhammad Imarah (1999) ketika membahas tema “Pluralitas Mazhab-Mazhab dan Firqah-Firqah” mengungkapkan tentang kesepakatan umat bahwa pluralitas dalam mazhab-mazhab dan firqah-firqah adalah satu dari sekian tanda kesuburan dan kejayaan pemikiran dalam cabang-cabang hukum Islam. Dan ia merupakan bentuk praktis dan buah yang baik dari pluralitas ijtihad, pluralitas dalam metode berpikir ataupun penyimpulan suatu hukum. “Khilafiah” yang terjadi di kalangan kaum Muslimin bukanlah “khilafiah” dalam hal Ushul (pokok), melainkan dalam hal Furu’ (cabang).

## **B. MATERI POKOK**

### **1. Awal lahirnya mazhab dalam Islam**

Ketika Nabi masih berada di tengah-tengah umat, semua persoalan dikembalikan dan dijawab oleh beliau. Karena itu di era nubuwah tidak terdapat perbedaan mazhab. Kaum muslimin – baik suka maupun terpaksa – mengikuti apa yang diputuskan oleh Rasulullah Saw.

Perbedaan mazhab muncul ketika Nabi yang agung wafat, yakni ketika menetapkan tokoh yang paling layak memimpin umat menggantikan Nabi Saw. Baik Muhajirin maupun Anshor masing-masing merasa paling layak memimpin umat. Muhajirin berargumentasi, merekalah orang-orang yang paling awal mendukung kenabian dan paling dekat kekerabatannya dengan Nabi Saw; sementara Anshor pun berargumentasi, bahwa Islam menjadi besar berkat perlindungan mereka. Akhirnya Umar bin Khathab r.a. mendeklarasikan Abu Bakar Shiddiq r.a. (tokoh Muhajirin) sebagai khalifah, yang disetujui oleh sebagian kaum Anshor.

Keluarga Nabi (*Ahlul Bait*) yang saat itu sibuk menguruskan jenazah manusia agung merasa kaget mengapa Abu Bakar yang menjadi khalifah. Mereka, berdasarkan dalil-dalil yang mereka miliki, memandang bahwa persoalan khalifah sudah tuntas. Isyarat Al-Quran maupun Nabi Saw, menurut mereka, jelas sekali menyebutkan bahwa keluarga Nabi-lah yang layak menjadi *ulil-amri* karena mereka *ma`shum* (terbebas dari segala dosa dan kesalahan). Bagi mereka, Ali-lah (Ali bin Abi Thalib k.w.) khalifah pertama itu.

Pada saat itu sebetulnya sudah ada 2 mazhab dalam Islam, yaitu mazhab sahabat (yang dipelopori oleh kaum Muhajirin dan Anshor) dan mazhab keluarga Nabi (yang dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib k.w., Siti Fathimah Az-Zahro – putri Nabi Saw, dan tokoh-tokoh Bani Hasyim – kerabat-kerabat Nabi Saw). Inilah sebenarnya benih-benih munculnya 2 mazhab dalam Islam, yakni mazhab Suni dan mazhab Syi`ah.

Kedua mazhab sebenarnya berpedoman pada Al-Quran yang sama dan Nabi yang sama. Karena itu di masa khulafaur-Rasyidin kedua mazhab ini tidak menampakkan perbedaan yang tajam. Perbedaan mulai tampak ketika menetapkan siapa-siapa saja perawi hadits yang dapat dipercaya? Mazhab Suni lebih banyak memilih hadits yang diriwayatkan para sahabat Nabi, sementara mazhab Syi`ah lebih banyak memilih hadits yang diriwayatkan keluarga Nabi, walaupun dilihat dari isinya (*matan hadits*) banyak yang sama.

## **2. Pentingnya mengenal mazhab**

Sedikitnya ada 4 alasan mengapa kita perlu mengenal mazhab-mazhab dalam Islam. *Pertama*, adanya beragam mazhab dalam Islam merupakan realitas, yang harus dipandang sebagai kekayaan budaya Islam. Tanpa mengenal mazhab bisa-bisa kita malah memusuhi sesama Islam, yang tentunya akan memperlemah kekuatan umat Islam (padahal musuh Islam adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang zalim); *kedua*, adanya beragam mazhab memungkinkan kita memiliki banyak pilihan untuk mengatasi permasalahan kehidupan moderen. Kita yang bermazhab syafi`i tidak bisa ngotot hanya bermazhab Syafi`i dalam berbagai hal. Imam Syafi`i berpendapat bahwa batal wudhu jika bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Pendapat ini tidak bisa dipertahankan dalam ibadah haji karena selalu berdesak-desakan (yang memungkinkan sering terjadinya persentuhan kulit antara jemaah laki-laki dan perempuan dan sulit untuk berwudhu). Dalam keadaan seperti ini maka kita yang bermazhab Syafi`i harus beralih ke mazhab lain yang berpendapat tidak batalnya wudhu jika bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan (missal, mengambil mazhab Hanafi). Malah situasi moderen mungkin membutuhkan mazhab baru yang lebih sesuai dengan konteks zaman dan tempat.

*Ketiga*, di era globalisasi – yang ditandai dengan revolusi informatika – arus informasi begitu mudah diakses, termasuk informasi tentang Islam. Tanpa mengenal mazhab, orang akan bingung karena terdapatnya beragam pemikiran dan hukum Islam yang berbeda-beda, bahkan bertentangan. Dengan mengenal mazhab, maka kita tidak akan kaget dengan berbeda-bedanya pemikiran dan produk hukum itu; dan *keempat*, sekarang gerakan *ukhuwah Islamiyah* didengungkan oleh hampir setiap Ulama, cendekiawan muslim, dan orang-orang

Islam pada umumnya. Tanpa memahami mazhab yang berbeda-beda upaya ini hanyalah sebuah slogan palsu, yang mudah diucapkan tapi sukar dilaksanakan.

Selain itu, upaya kita menutup diri terhadap mazhab lain sebenarnya sama saja dengan memutlakkan kebenaran mazhab kita. Padahal jangan pun mazhab, hadtis-hadits Nabi Saw pun (yang disebut-sebut sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran) diyakini bersifat *nisbi*, *dzonni*, atau relative. Dalam bahasa akhlak, orang yang menutup diri terhadap kebenaran lain disebut *jumud*. Allah SWT malah memuji orang-orang yang mau mempelajari beragam mazhab, dan menggelarinya sebagai *ulil-albab*. Dalam Qs. 39/Az-Zumar ayat 18 disebutkan: *al-ladzina yastami'unal-qaula fayattabi'una ahsanahu, ula-ikal-ladzina hada humullahu w aula-ika hum ulul-albab* (yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah *ulul-albab* [yang mempunyai akal]).

Jadi, ciri *ulil-albab* adalah mendengarkan segala perkataan, termasuk tentunya mempelajari segala mazhab; kemudian ia mampu memilih mazhab yang paling baik. Logikanya, bagaimana mungkin ia bisa memilih yang paling baik kalau tidak dipelajari secara mendalam sebelumnya. Ia justru mampu memilih yang paling baik setelah terlebih dahulu mempelajari dan memperbandingkannya.

### 3. Fikih Lima Mazhab

Sejarah Lima Mazhab diringkas dari *Fikih Lima Mazhab* (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) karya Syekh Al-Azhab Muhammad Jawad Mughniyah dan dari Muhammad Farouq al-Nabhan. Kelima Ulama mazhab tumbuh pada zaman kekuasaan dinasti Abbasiyah. Pada periode sebelumnya, era dinasti Umawiyah, madrasah-madrasah itu tidak melahirkan pemikiran-pemikiran mazhab. Dr. Muhammad Farouq al-Nabhan menjelaskan sebab-sebab berikut:

- a. Hubungan yang buruk antara ulama dan khulafa. Banyak tokoh sahabat dan tabi'in yang menganggap daulat Umawiyah ditegakkan di atas dasar yang batil. Para khalifah banyak melakukan hal-hal yang melanggar sunnah Rasulullah Saw
- b. Terputusnya hubungan antara pusat khilafah dengan pusat ilmiah. Waktu itu, pusat pemerintahan berada di Syam, sedangkan pusat-pusat ilmiah berada di Irak dan Hijaz;
- c. Politik diskriminasi yang mengistimewakan orang Arab di atas *mawali* (bukan orang Arab). Dinasti Umawiyah memisahkan Arab dan *mawali*. Kebijakan ini menyebabkan timbulnya rasa tidak senang pada para *mawali* - yang justru lebih banyak pada daerah kekuasaan Islam. Banyak di antara mereka adalah para sarjana dalam berbagai disiplin ilmu.

Karena itu pada permulaan pemerintahannya, Dinasti Abbasiyah disambut

dengan penuh antusias baik oleh *mawali* maupun pengikut *Ahlul Bait*. Di antara *mawali* adalah Abu Hanafi dan di antara imam Ahlul Bait adalah Ja'far bin Muhammad. Mereka mengembangkan ajaran mereka pada zaman Abbasiyah.

### **IMAM JA`FAR SHODIQ (82-140 H)**

Ja`far Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Husain (Ibn Ali) Ibn Fathimah binti Rasulullah Saw lahir di Madinah tahun 82 H pada masa pemerintah Abd al-Malik Ibn Marwan (dinasti Umawiyah). Selama limabelas tahun ia tinggal bersama kakeknya, Ali Zainal Abidin keturunan Rasul yang selamat dari pembantaian di Karbala. Setelah Ali wafat, ia diasuh dan dididik oleh ayahnya Muhammad al-Baqir selama sembilan belas tahun. Ibunya bernama Ummu Farwah binti Al Qasin bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Pada beliaulah terdapat perpaduan darah Nabi saw dengan Abu Bakar Al-Shiddiq ra.

Menurut Syaikh Muhammad Jawad Mughniyah, Ja'far Ash-Shadiq adalah seorang ulama besar dalam banyak bidang ilmu, seperti ilmu filsafat, tasawuf, fiqh, kimia dan ilmu kedokteran. Beliau adalah Imam yang keenam dari dua belas Imam dalam mazhab Syi'ah imamiyah. Di kalangan kaum *sufi* beliau adalah guru dan syaikh yang besar, sementara di kalangan ahli kimia beliau dianggap sebagai pelopor ilmu kimia. Di antaranya beliau menjadi guru Jabir bin Hayyam - ahli kimia dan kedokteran Islam. Dalam mazhab Syi'ah, fiqh Ja'far-lah sebagai fiqh mereka, karena sebelum Ja'far Ash-Shadiq dan pada masanya tidak ada perselisihan. Perselisihan dan perbedaan pendapat baru muncul setelah masa beliau. *Ahl al-Sunnah*, masih menurut Syaikh Muhammad Jawad Mughniyah, berpendapat bahwa Ja'far al-Shadiq adalah seorang *mujtahid* dalam ilmu fiqh, yang mana beliau sudah mencapai tingkat *ladunni*, sufi *Ahl al-Sunnah* di kalangan syaikh-syaikh mereka yang besar, serta padanyalah puncak pengetahuan dan darah Nabi yang suci.

Imam Ja'far sempat menyaksikan kekejaman al-Hajjaj, pemberontakan Zaid Ibn Ali, dan penindasan terhadap para pengikut madrasah *Ahlul Bait*. Ia juga menyaksikan naiknya al-Saffah dan al-Manshur dengan memanipulasikan kecintaan orang pada *Ahlul Bait*. Ia juga menyaksikan bahwa para khalifah Abbasiyah tidak lebih baik dari para khalifah Umawiyah dalam kebenciannya kepada keluarga Rasul. Abu Zahrah menulis:

*"Dinasti 'Abbasiyah selalu merasa terancam dalam kekuasaannya oleh para pengikut Ali. Kaum 'Alawi menunjukkan nasab seperti mereka dan memiliki kekerabatan dengan Rasulullah yang tidak dimiliki 'Abbasiy. Orang-orang yang menentang mereka semuanya berasal dari 'Alawiyyin. Mereka selalu cemas menghadapi mereka. Karena itu, bila para penguasa 'Abbasiyah melihat ada dakwah 'Alawi, mereka segera menghukumnya. Bila mereka melihat ada*

*pejabat yang memuji Bani 'Ali, mereka segera mengucilkannya atau membunuhnya. Mereka tak peduli membunuh orang tak berdosa karena dianggap mengancam pemerintahannya. "*

Dalam suasana seperti itulah, Imam Ja'far memusatkan perhatiannya pada penyebaran sunnah Rasulullah dan peningkatan ilmu dan akhlak kaum Muslimin. Di antara murid-muridnya adalah Imam Malik, al-Tsawry, Ibn 'Uyaiynah, Abu Hanifah, Syu'bah Ibn al-Hajjaj, Fudhail Ibn Iyadh, dan ribuan para perawi.

Imam Abu Hanifah berkata: "Saya tidak dapati orang yang lebih *faqih* dari Ja'far bin Muhammad". Sementara Imam Malik berkata tentang Ja'far: "Aku pernah berguru pada Ja'far bin Muhammad beberapa waktu. Aku tidak pernah melihatnya kecuali dalam salah satu di antara tiga keadaan: salat, puasa, atau sedang membaca Al-Quran. Tidak pernah aku lihat ia meriwayatkan hadits dari Rasulullah kecuali dalam keadaan suci. Ia tak bicara sesuatu yang tak bermanfaat, dan ia termasuk ulama yang taat beribadah, zuhud, yang hanya takut kepada Allah saja." Sifat terakhir ini justru menyebabkan Ja'far tidak disenangi, fikihnya "dicurigai" dan para pengamalnya dianiaya penguasa.

Syahrastani mengatakan bahwa Ja'far al-Shadiq adalah seorang yang berpengetahuan luas dalam agama, mempunyai budi pekerti yang sempurna, sangat bijaksana, *zahid* dari keduniaan, dan jauh dari segala hawa nafsu.

George Zaidan berkata: "Di antara muridnya adalah Abu Hanifah (Wafat 150 H/767 M), Malik bin Anas (Wafat 179 H/795 M) dan Wasil bin Ata' (Wafat 1818/797 M)". Abu Nuaim mengatakan bahwa di antara murid beliau juga ialah Muslim bin Al-Hajjaj, perawi hadits *shahih* yang masyhur (Shahih Muslim). Bahkan riwayat lain mengatakan bahwa di Kufah, sedikaknya ada 900 orang Syaikh belajar kepada beliau di masjid Kufah.

Abu Zuhrah berkata: "Beliau (Ja'far al-Shadiq) berpandukan Al-Quran dan pengetahuan serta pandangan beliau yang sangat jelas. Beliau mengeluarkan hukum-hukum fiqh dari *nash*-nya; beliau berpandukan kepada sunnah, sesungguhnya beliau tidak mengambil melainkan hadits riwayat *Ahlul Bait*.

Untuk mengetahui pemikiran Imam Ja'far dalam hal fikih, kita tuliskan percakapannya dengan muridnya selama dua tahun seperti diceritakan Abu Nu'aim:

*Abu Hanifah, Ibn Syabramah, dan Ibn Abi Layla menghadap Imam Ja'far. Ia menanyakan Ibn Abi Layla tentang kawannya, yang kemudian dijawab: Ia orang pintar dan mengetahui agama. "Bukankah ia suka melakukan qiyas dalam urusan agama?" tanya Ja'far. "Benar." Ja'far bertanya kepada Abu Hanifah: "Siapa namamu?" "Nu'man." "Aku tidak melihat Anda menguasai sedikit pun." Demikian ujar Ja'far sambil mengajukan berbagai pertanyaan yang tidak bisa dijawab Abu Hanifah, "Hai Nu'man, ayahku memberitahukan kepadaku dari kakekku bahwa Nabi Saw bersabda:*

*Orang yang pertama menggunakan qiyas dalam agama adalah Iblis. Karena ketika Allah menyuruhnya bersujud kepada Adam ia berdalih: Aku lebih baik dari dia karena aku Kau buat dari api dan ia Kau buat dari tanah. Barang siapa yang melakukan qiyas dalam agama, Allah akan menyertakannya bersama Iblis, karena ia mengikutinya dengan qiyas. Manakah yang lebih besar dosanya membunuh atau berzina? "Membunuh." "Lalu, mengapa Allah hanya menuntut dua orang saksi untuk pembunuhan dan empat orang saksi untuk zina." "Mana yang lebih besar kewajibannya salat atau shawm (puasa)?" "Salat" "Mengapa wanita yang haidh harus mengqadha shalatnya tetapi tidak harus meng-qadha salatnya. Bagaimana kamu " menggunakan qiyasmu. Bertaqwalah kepada Allah dan jangan melakukan qiyas dalam agama."*

Dari percakapan di atas terlihat perbedaan pendekatan hukum di antara dua pemuka mazhab. Di antara karakteristik khas dari mazhab Ja'fari, selain menolak qiyas adalah hal-hal berikut:

- a. Sumber-sumber syar'i adalah Al-Quran, al-Sunnah dan akal. Termasuk ke dalam sunnah adalah *sunnah Ahlul Bait*: yakni para imam yang ma'shum. Mereka tidak mau menjadikan hujjah hadits-hadits yang diriwayatkan para sahabat yang memusuhi Ahlul Bait;
- b. *Istihsan* tidak boleh dipergunakan. *Qiyas* hanya dipergunakan bila '*illat*-nya *manshush* (terdapat dalam nash). Pada hal-hal yang tak terdapat ketentuan nashnya, digunakan akal berdasarkan kaidah-kaidah tertentu;
- c. Al-Quran dipandang telah lengkap menjawab seluruh persoalan agama. Tugas mujtahid adalah mengeluarkan dari Al-Quran jawaban-jawaban umum untuk masalah-masalah yang khusus. Karena Rasulullah dan para imam adalah orang yang mengetahui rahasia-rahasia Al-Quran, penafsiran Al-Quran yang paling absah adalah yang berasal dari mereka.

#### **IMAM ABU HANIFAH (80- 150 H/699 –767M)**

Imam Abu Hanifah (pendiri mazhab Hanafi) adalah Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit bin Zufi Al-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib ra. Imam Ali bahkan pernah berdoa bagi Tsabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran jika kemudian dari keturunan Tsabit ini, muncul seorang ulama besar seperti Abu Hanifah.

Dilahirkan di Kufah pada tahun 150 H/699 M. pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa Kecil dan tumbuh menjadi dewasa di sana. Sejak masib kanak-kanak beliau telah mengaji dan menghafal Al-Quran, Beliau dengan tekun senantiasa mengulang-ulang bacaannya sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik dalam



ingatannya sekaligus mejadikan beliau lebih mendalami makna yang dikandung ayat-ayat tersebut. Dalam hal memperdalam pengetahuannya tentang Al-Quran beliau sempat berguru kepada Imam ‘Asim, seorang ulama terkenal pada masa itu.

Keluarga Abu Hanifah sebenarnya adalah keluarga pedagang. Beliau sendiri sempat terlibat dalam usaha perdagangan, namun hanya sebentar sebelum beliau memusatkan perhatian pada soal-soal keilmuaan.

Beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, beliau Pernah belajar fiqh kepada ulama yang paling terpandang pada masa itu, yakni Humad bin Abu Sulaiman tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Setelah wafat gurunya, Imam kemudian mulai mengajar di banyak majlis ilmu di Kufah.

Sepuluh tahun sepeninggal gurunya, yakni pada tahun I30 H. Imam Abu Hanifah pergi meninggalkan Kufah menuju Makkah. Beliau tinggal beberapa tahun dan bertemu dengan salah seorang murid Abdullah bin Abbas ra. (Ahli Tafsir, sahabat dan keponakan Nabi)

Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, *zuhud*, sangat *tawadhu*, dan sangat teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan resmi kenegaraan; beliau menolak tawaran sebagai *Qadhi* (Hakim Agung) yang ditawarkan Khalifah Al-Manshur. Karena penolakannya itulah beliau kemudian dipenjarakan hingga akhir hayatnya.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra. Pada tahun 450 H/767 M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Jami’ Abu Hanifah.

Sepeninggal beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Di antara murid-murid Abu Hanifah yang terkenal adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak, Waid' bin Juab Ibn Hasan Al-Syaibani, dan lain-lain. Abu Yusuf malah diangkat menjadi *Qadhi*, yang karenanya berkesempatan luas menyebarkan mazhab Hanafi. (Abul A`la Maududi, 1988). Sedang di antara kitab-kitab Imam Abu Hanifah adalah: *Al-Musuan* (kitab hadits, dktumpulkan oleh muridnya), *Al-Makharij* (buku ini dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *Fiqh Akbar* (kitab fiqh yang lengkap).

Pokok fikih mazhab Hanafi bersumber pada tiga hal:

- Sumber-sumber *naqliyah*, yang meliputi Al-Quran, al-Sunnah, ijma, dan pendapat para sahabat. Abu Hanifah berkata, "Aku mengambil dari al-Kitab, jika aku dapatkan di dalamnya. Bila tidak, aku ambil Sunnah Rasulullah dan hadits-hadits yang shahih, yang disampaikan oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Jika tidak aku dapatkan dalam al-Kitab dan Sunnah Rasulullah,

aku mengambil pendapat para sahabat yang aku kehendaki dan meninggalkan yang tidak aku kehendaki. Aku tidak keluar dari pendapat sahabat kepada pendapat yang lain. Bila sudah sampai pada tabi'in, mereka berijtihad dan aku pun berijtihad,"

- Sumber-sumber ijtihadiyah, yakni dengan menggunakan *qiyas* dan *istihsan*.
- *Al-'Urf*, yakni adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan *nash*, terutama dalam masalah perdagangan. Abu Hanifah bahkan menganjurkan beramal dengan *'urf*.

### **IMAM MALIK BIN ANAS (93-179 H./712-795 M.)**

Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 H. Beliau berasal dari Kabilah Yamniah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal Al-Quran. Tak kurang dari itu, ibunya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa giat menuntut ilmu.

Pada mulanya beliau belajar dari Ribiah, seorang ulama yang sangat terkenal pada waktu itu. Selain itu, beliau juga memperdalam hadits kepada Ibn Syihab, dan samping juga mempelajari ilmu fiqh dari para sahabat.

Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama yang terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadits dan fiqh. Bukti atas hal itu adalah ucapan Al-Dahlami ketika dia berkata: "Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadits di Madinah, yang paling mengetahui tentang keputusan-keputusan Umar, yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah ra, dan sahabat-sahabat mereka, atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepada suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa".

Setelah mencapai tingkat yang tinggi dalam bidang ilmu itulah, Imam Malik mulai mengajar, karena beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkan.

Meski begitu, beliau dikenal sangat berhati-hati dalam memberi fatwa. Beliau tak lupa untuk terlebih dahulu meneliti hadits-hadits Rasulullah saw, dan bermusyawarah dengan ulama lain, sebelum kemudian memberikan fatwa atas suatu masalah. Diriwayatkan. Bahwa beliau mempunyai tujuh puluh orang yang biasa diajak bermusyawarah untuk mengeluarkan suatu fatwa.

Imam Malik dikenal mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Pernah beliau mendengar tiga puluh satu hadits dari Ibn Syihab tanpa menuliskannya. Dan ketika kepadanya diminta mengulangi seluruh hadits tersebut, tak satu pun dilupakannya. Imam Malik benar-benar mengasah ketajaman daya ingatannya, terlebih lagi karena pada masa itu masih belum terdapat suatu kumpulan hadits secara tertulis. Karenanya karunia tersebut sangat menunjang beliau dalam

menuntut ilmu.

Selain itu, beliau dikenal sangat ikhlas di dalam melakukan sesuatu. Sifat inilah kiranya yang memberi kemudahan kepada beliau di dalam mencari ilmu pengetahuan. Beliau sendiri Pernah berkata: *"ilmu itu adalah cahaya; ia mudah dicapai dengan hati yang takwa dan khusyu."* Beliau juga menasihatkan untuk menghindari keraguan, ketika beliau berkata: *"Sebaik-baik pekerjaan adalah yang jelas. Jika engkau menghadapi dua hal, dan salah satunya meragukan, maka kerjakanlah yang lebih meyakinkan".*

Karena sifat ikhlasnya yang besar itulah maka Imam Malik tampak enggan memberi fatwa yang berhubungan dengan soal hukuman. Seorang muridnya, Ibn Wahab, berkata: "Saya mendengar Imam Malik (jika ditanya mengenai hukuman), beliau berkata: Ini adalah urusan pemerintahan." Iman Syafi'i sendiri pernah berkata: "Ketika aku tiba di Madinah aku bertemu dengan Imam Malik. Ketika mendengar suaraku, beliau memandang diriku beberapa saat, kemudian bertanya: Siapa namamu? Akupun menjawab: Muhammad! Dia berkata lagi: Wahai Muhammad, bertaqwalah kepada Allah, jauhilah maksiat karena ia membebanimu hari demi hari".

Tak pelak, Imam Malik adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam ilmu hadits dan fiqh. Beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedua cabang ilmu tersebut. Imam Malik bahkan telah menulis kitab *Al-Muwaththa'*, yang merupakan kitab hadits dan fiqh.

Imam Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun. Namun demikian, mazhab Malik tersebar luas dan dianut di banyak bagian di seluruh penjuru dunia, terutama Afrika Utara.

### **IMAM SYAFI'I (150-204 H./769-820 M.)**

Imam Syafi'i (pendiri mazhab Syafi'i) adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Ghazzah tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.

Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil beliau hafal Al-Quran.

Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah menuju Madinah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq, sekali lagi mempelajari fiqh, dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia dan beberapa tempat lain.

Setelah wafat Imam Malik (179 H), beliau kemudian pergi Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana. Khalifah Harun al-Rasyid - yang

mendengar tentang kehebatan beliau - memintanya untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal.

Tak lama setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka itulah mazhab Syafi'i menjadi tersebar luas ke pejuru dunia.

Pada tahun 198 H, beliau pergi ke Mesir. Beliau mengajar di masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab *Al-Um*, *Amali Kubra*, *Risalah*, *Ushul Al-Fiqh*, dan memperkenalkan *Qaul Jadid* sebagai mazhab baru. Dalam *Ushul Fiqh* Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan kitab ini.

Di Mesir inilah akhirnya Imam Syafi'i wafat, setelah menyebarkan ilmu dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik ini ramai di ziarahi orang. Sedang murid-murid beliau yang terkenal, di antaranya adalah: Muhamad bin Abdullah bin al-Hakam, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya al-Muzani, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaki dan lain sebagainya.

Pokok-pokok fikih Syafi'i ada lima:

- Al-Quran dan al-Sunnah;
- al-Ijma';
- Pendapat sahabat yang tidak ada yang menentangnya;
- Ikhtilaf sahabat Nabi;
- Qiyas.

### **IMAM AHMAD HANBALI (164 -241 HI 780 - 855 M)**

Imam Ahmad Hanbali adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H (780 M).

Ahmad bin Hanbali dibesarkan ibunya dalam keadaan yatim, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik simpati banyak orang. Dan sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat yang besar kepada ilmu pengetahuan, kebetulan pada saat itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau memulai dengan belajar menghafal Al-Quran, kemudian belajar bahasa Arab, Hadits, sejarah Nabi dan sejarah sahabat serta para *tabi'in*.

Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali. Di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Di antaranya guru beliau yang lain adalah Yusuf al-Hasan bin Ziad, Husyain, Umair, Ibn Humam dan Ibn Abbas. Imam Ahmad bin Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadits, dan beliau tidak mengambil hadits,

kecuali hadits-hadits yang sudah jelas *shahih*-nya. Oleh karena itu, beliau mengarang kitab hadits, yang terkenal dengan nama *Musnad Ahmad Hanbali*. Beliau mulai mengajar ketika berusia empat puluh tahun.

Pada masa Khalifah Al-Muktasim (dinasti Abbasiyah) beliau di penjara, karena sependapat dengan opini yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Beliau dibebaskan pada masa Khalifah Al-Mutawakkil

Imam Ahmad Hanbali wafat di Bagdad pada usia 77 tahun pada tahun 241 H (855 M) pada masa pemerintahan Khalifah Al-Wathiq. Sepeninggal beliau, mazhab Hanbali berkembang luas dan menjadi satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

Pokok-pokok fikih mazhab Hanbali:

- Al-Nushush;
- Fatwa sahabat;
- Ikhtilaf sahabat;
- Hadits mursal dan dha'if;
- Qiyas.

#### **4. Madzhab Fikih di Indonesia**

Secara umum di Indonesia terdapat dua mazhab besar, yaitu yang berpegang pada Mazhab Empat (Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali) dan yang berpegang pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) dan kaum Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah (Aswaja) lainnya berpegang pada Empat Mazhab, sementara masyarakat Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan Al-Irsyad berpegang pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebenarnya, mereka yang berpegang pada Mazhab Empat pun berpegang pada Al-Quran dan Al-Sunnah, hanya saja Al-Quran dan Al-Sunnah sebagaimana dipahami Imam Mazhab, atau menggunakan metodologi Imam Mazhab.

Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari (pendiri NU) dalam risalah *Ahlussunnah wal Jamaah* bagian *Dasar-dasar Jam'iyah NU* menegaskan tentang perlunya memegang Mazhab Empat. Mengapa Empat Mazhab, Hadratussyaikh memberikan beberapa alasan:

*Pertama*, ummat ini sepakat untuk mengikuti *'ulama salaf* dalam mengetahui (memahami) syari'at. Para pengikut sahabat (*tabi'in*) dalam hal ini mengikuti para sahabat, dan para pengikut *tabi'in* (*tabi'i al-tabi'in*) mengikuti *tabi'in*. Demikianlah selanjutnya setiap generasi ulama mengikuti generasi sebelumnya. Aspek positifnya secara rasional dapat ditunjukkan, sebab syari'at tidak dapat dikenali kecuali melalui tradisi dan *istinbath*. Tradisi tidak dapat berjalan kecuali dengan cara setiap generasi mengambil dari generasi sebelumnya secara berkesinambungan, sementara dalam mengadakan *istinbath*, mazhab-mazhab sebelumnya harus dikenali agar tidak keluar dari pendapat ulama

sebelumnya, yang dapat menyebabkan keluar dari *ijma'*. *Istinbath* harus didasarkan pada mazhab-mazhab terdahulu, dan dalam hal ini harus menggunakan (meminta bantuan) kepada generasi sebelumnya. Sebab semua keahlian dalam ilmu *sharf*, *nahwu*, kedokteran, puisi, tukang besi, perdagangan dan peleburan logam hanya dapat terjadi pada seseorang yang menguasainya secara akal merupakan kemungkinan. Apabila berpegangan pada pendapat-pendapat ulama salaf merupakan kemestian, maka, maka pendapat-pendapat mereka yang dipegangi harus diriwayatkan dengan sanad yang valid, dijelaskan pendapat mana yang unggul dari pelbagai pendapat yang mungkin, dijelaskan pula pendapat-pendapat '*am* yang di-*takhsis*, yang mutlak di-*taqyid* di beberapa tempat (kasus), mengkompromikan yang diperselisihkan, dan dijelaskan *illat-illat* hukumnya, sebab kalau tidak demikian, tidak dibenarkan memegang pendapat-pendapat tersebut. Tak satupun mazhab di masa akhir-akhir ini yang memiliki karakteristik seperti di atas kecuali empat mazhab, ya kecuali mazhab imamiyah, zaidiyah, sementara mereka ahli *bid'ah* yang pendapat-pendapatnya tidak boleh dipegangi.

*Kedua*, Rasulullah SAW bersabda: "Ikutilah golongan terbesar". Mengikuti empat mazhab berarti mengikuti golongan terbesar, dan ke luar darinya berarti keluar dari golongan terbesar.

*Ketiga*, oleh karena zaman terus bergerak, jarak antara masa-masa awal dengan masa kini semakin jauh dan amanat telah disia-siakan, maka tidak diperkenankan memegang pendapat-pendapat ulama jahat dari kalangan hakim yang tidak adil dan mufti yang menuruti hawa nafsunya hingga tidak segan menisbatkan apa yang mereka katakan kepada ulama salaf yang dikenal kejujurannya, agamanya dan keamanahannya, baik dengan terang-terangan atau secara implisit. Tidak pula diperkenankan memegang pendapat dari orang yang tidak kita ketahui apakah ia telah memenuhi syarat berijtihad atau tidak.

Dapat dibenarkan apabila kita melihat mazhab-mazhab ulama salaf yang mendasarkan hasil *istinbath* dari Al-Kitâb dan As-Sunnah. Tetapi apabila kita tidak melihat hal tersebut pada mereka, maka tidak mungkin diikuti. Inilah makna dari apa yang diisyaratkan Umar bin Khattab ra ketika mengatakan: Islam dihancurkan oleh perdebatan orang munafik terhadap Al-Quran. Ibnu Mas'ud ra berkata: Siapa yang menjadi pengikut hendaklah ia mengikuti orang yang telah lewat.

Pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa Taqlid haram ... dst, hanya berlaku bagi orang yang memiliki semacam keahlian berijtihad, meskipun dalam satu masalah, dan itu ditujukan bagi orang yang mengetahui betul, bahwa Nabi SAW memerintah hal ini, atau melarang hal ini. Ini bukanlah di-*masnsûkh*, melainkan dengan meneliti hadits-hadits dan pendapat-pendapat ulama yang berbeda dan yang sama dalam satu masalah. Namun jika ia tidak menemukan yang me-*nasakh*-nya, maka ia melihat banyaknya ulama yang mengikuti pendapat

tersebut, dan yang berbeda dengannya, atau menggunakan dalil qiyas atau *istinbath*, atau semacamnya. Dalam keadaan demikian tidak ada alasan untuk menyimpang dari hadits Nabi SAW kecuali kalau ada sikap munafik yang tersembunyi atau ketololan yang nyata.

Ketahuilah, bahwa orang mukallaf yang tidak memiliki keahlian ijtihad mutlak harus senantiasa taqlid pada mazhab tertentu dari ke empat mazhab. Tidak diperkenankan baginya ber-*istidlal* (menggunakan dalil) dengan ayat-ayat atau hadits-hadits, berdasarkan firman Allah, yang artinya “*Dan andaikata mereka mengembalikan kepada rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, pastilah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan mengetahuinya darinya*”. (Q.s. Al-Nisa’/4: 83).

Kita ketahui, bahwa orang-orang yang ingin mengetahui adalah mereka yang mempunyai keahlian berijtihad bukan selain mereka, sebagaimana yang dijelaskan panjang lebar di tempatnya.

Seorang mujtahid diharamkan taqlid terhadap masalah yang ia ijtihadi, karena kemampuannya untuk berijtihad yang merupakan dasar taqlid. Hanya saja mujtahid independen yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh para sahabat (ulama mazhab) di permulaan bahasan *Qadlâ* (keputusan) telah lenyap semenjak kira-kira 600 tahun yang lalu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al-Salah. Hingga tidak hanya seorang (ulama) saja yang berpendapat, bahwa sekarang manusia (masyarakat) tidaklah berdosa lantaran mengabaikan kewajiban ini, maksudnya mencapai tingkatan ini sangatlah sulit, apalagi bagi orang-orang awam yang bodoh.

Mazhab-mazhab yang boleh diikuti tidaklah terbatas pada empat mazhab tersebut. Beberapa ulama juga mengikuti mazhab-mazhab yang lain, seperti mazhab Sufyan, Ishaq bin Rahawaih, Dawud Al-Zahiri dan Al-Aliza’i. Meskipun demikian sejumlah ulama di kalangan kita tetap menegaskan, bahwa kita tidak diperkenankan taqlid kepada selain empat imam. Mereka memberikan alasan karena pendapat-pendapat yang dinisbatkan kepada mereka (mazhab di luar empat mazhab Imam) adalah kurang valid lantaran tidak adanya sanad yang dapat menghindarkan terjadinya perubahan dan pergantian. Hal ini berbeda dengan empat mazhab. Sebab para imam-imam mazhab telah mencurahkan dirinya dalam meneliti pendapat-pendapat dan dalam menjelaskan pendapat-pendapat yang dipastikan dari yang mengatakannya, dan pendapat-pendapat yang belum dapat dipastikan, sehingga para pengikutnya terbebas dari segala perubahan dan penyimpangan, dan mereka mengetahui mana yang shahih dan yang lemah. Oleh karena itulah keberadaan Imam Zaid bin Ali, bahwa meski beliau seorang imam besar dan terkenal, namun validitas mazhabnya punah karena para pengikutnya tidak mempedulikan mata rantai sanadnya. Dengan demikian empat mazhab inilah yang sekarang diikuti. Setiap imam dari ke empat imam ini sangat dikenal

oleh setiap kelompok Islam, sehingga tidak perlu diberikan biografi tentang mereka.

Malah, yang populer di masyarakat NU dan Aswaja lainnya adalah madzhab Syafi'i. Madzhab yang lainnya tidak mendapatkan tempat sama sekali. Hasil penelitian Martin van Bruinessen tentang kitab-kitab yang digunakan di pesantren hanyalah kitab-kitab karya Ulama Syafi'iyah. (Martin van Bruinessen, 1997).

Berbeda dengan Muhammadiyah. Sejak awal berdirinya jam'iyah ini menolak bermadzhab (dengan Empat Mazhab). Di antara faktor yang melatarbelakangi berdirinya persyarikatan ini adalah kekhawatiran K.H. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) tentang ketidakmurnian ajaran Islam akibat tidak dijadikannya "Al-Quran dan Al-Sunnah" sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Muhammadiyah mengajak umat Islam agar merujuk langsung kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, yang juga tempat merujuk para Imam Mazhab yang empat.

Ulama yang sering dijadikan rujukan tentang himbauan kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah oleh Muhammadiyah adalah Sayid Jamaludin al-Afghany, Syekh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Muhammad bin Abdul Wahab; selain Ibnu Taimiyah, Syah Waliyullah, Sir Sayid Ahmad Khan, Sayed Ameer Ali, dan Dr. Mohammad Iqbal.

Kemunduran dunia Islam dalam pandangan Muhammadiyah di antaranya krisis di bidang keagamaan, yaitu "*memutlakkan semua pendapat imam-imam mujtahid*". Dikatakannya, bahwa ulama yang menutup pintu ijtihad adalah "*jumud*". Lebih lengkapnya dikatakan:

Krisis ini berpangkal dari suatu pendirian sementara ulama *jumud* (konservatif) bahwa ijtihad telah tertutup. Dengan adanya pendirian tersebut mengakibatkan lahirnya sikap memutlakkan semua pendapat imam-imam mujtahid, seperti memutlakkan pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam mujtahid lainnya. Padahal pada hakikatnya imam-imam tersebut masih tetap manusia biasa, bukan manusia maksum yang tidak akan lepas dari kesalahan. (Musthafa Kamal Pasha & Ahmad Adaby Darban, 2000).

Muhammadiyah mengingatkan, bahwa para Imam madzhab tidak mendorong umat untuk bermadzhab kepada mereka, malah menegaskan tentang perlunya merujuk langsung kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Para imam mujtahid sendiri menyatakan bahwa pendapat mereka tidak lepas dari kemungkinan salah dan melarangnya untuk dipeganginya secara mutlak, dapat disimak dari fatwa mereka, sbb:



Fatwa Imam Abu Hanifah:

- Bahwasanya Abu Hanifah pernah ditanya: “Apabila engkau menyatakan sesuatu pernyataan, padahal Kitab Allah (Al-Quran) menyalahkannya, bagaimanakah sikap Anda?” *“Tinggalkan fatwaku dan ikutilah Al-Quran.”*
- Ditanyakan pula: “Bagaimanakah kalau hadits Rasulullah menyalahkannya juga?” Beliau menjawab: *“Tinggalkanlah perkataanku dan ikutilah perkataan Rasulullah.”*
- *“Haram bagi siapa pun yang belum mengetahui dalil/alasan/ fatwaku, untuk menfatwakan pendapat-pendapatku.”*

Fatwa Imam Malik bin Anas:

*“Sesungguhnya aku ini tidak lain melainkan manusia belaka yang boleh jadi aku salah dan boleh jadi aku benar. Oleh karena itu hendaklah kalian perhatikan pendapat-pendapatku. Setiap pendapatku yang sesuai dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul maka ambillah dan tiap-tiap pendapatku yang tidak sesuai dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul maka tinggalkanlah.”*

Fatwa Imam Syafi`i:

- *“Apa pun yang telah aku katakan, padahal Nabi Saw telah mengatakan sesuatu yang menyalahi pendapatku, maka apa yang sah dari hadits Nabi itu lebih utama, dan janganlah kalian taqlid kepadaku.”*
- *“Apabila kalian temukan di dalam kitabku sesuatu yang menyalahi Sunnah Rasulullah Saw maka hendaklah kalian mengikuti Sunnah dan tinggalkanlah pendapatku.”*

Fatwa Imam Ahmad bin Hanbal:

*“Janganlah kalian taqlid kepadaku, jangan pula kepada Imam Malik, kepada Al-Auza`i, jangan pula bertaqlid kepada Al-Tsauri dan jangan pula kepada imam-imam yang lainnya, akan tetapi ambillah hukum-hukum dari mana mereka mengambil.”*

(Asjmun Abdurrahman, 2002)

Ahmad Azhar Basyir (1993: 284-285), tokoh Muhammadiyah, setelah mengupas ayat-ayat Al-Qur'an tentang persaudaraan seiman, beliau mengungkapkan tentang pentingnya menjalin Ukhuwah Islamiah di Indonesia. Persaudaraan yang kokoh, lanjut Basyir, akan mengantarkan terwujudnya kerja sama dalam meningkatkan keagamaan umat, meningkatkan ekonomi umat, meningkatkan solidaritas umat, dan meningkatkan penegakan rahmat Allah di tengah-tengah bangsa Indonesia.

Khusus tentang ukhuwah di antara NU-Muhammadiyah, Ahmad Azhar Basyir menyitir semboyan masing-masing organisasi. Semboyan NU “agar umat berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan bercerai beraí” (QS Ali Imran: 103) hendaknya menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya semboyan Muhammadiyah tentang “amar ma’ruf dan nahi munkar” (QS Ali Imran: 104). Kerja sama NU-Muhammadiyah, lanjut Basyir, akan sangat bermanfaat dan memberikan dukungan positif kepada tercapainya pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk menghindari keruh dan kurang harmonisnya antara NU-Muhammadiyah, lanjut Basyir, hendaknya segera dihentikan menuding kekurangan masing-masing. Lebih baik di antara masing-masing saling mengeratkan hubungan silaturahmi, perbanyak kerja sama dalam memecahkan persoalan-persoalan besar umat, dan tumbuhkan semangat saling mencintai satu sama lain, saling membantu atas dasar iman, dan ikhlas menjalani hidup mengabdikan kepada Allah Swt.

Apa yang diungkapkan oleh Ahmad Azhar Basyir, yang Ketua Umum PP Muhammadiyah saat itu memang sangat tepat. Alasannya, di awal-awal pendiriannya Muhammadiyah banyak menyerang ajaran-ajaran yang telah mentradisi di kalangan kaum Muslimin Indonesia. Para Kyai dari berbagai pesantren se Indonesia kemudian bangkit. Di samping alasan-alasan lain, alasan menjaga tradisi pun cukup memperkuat kelahiran Nahdhatul Ulama (NU). Dan memang, NU-lah yang mempertahankan Qunut Shubuh, Tarawih 23 rakaat, mengirim hadiah (amal), dan tawashul dengan orang shaleh yang telah meninggal dunia; sementara Muhammadiyah (dan Persis) yang menyerangnya, terutama di masa-masa awal pendirian organisasi Islam itu.

Qunut Shubuh sudah menjadi tradisi dan dipandang sunnah oleh mayoritas kaum Muslimin Indonesia. Landasannya terutama berdasarkan fatwa Imam Syafi’i, yang menjadi Imam kaum Muslimin Indonesia. Memang, ada Imam Mazhab lainnya yang membid’ahkan Qunut Shubuh, yaitu Imam Hanafi dan Imam Hanbali. Tapi kaum Nahdhiyin lebih memilih Mazhab Syafi’i.

Adapun alasan penolakan Muhammadiyah dan Persis terhadap Qunut Shubuh bukan karena adanya Imam Mazhab yang membid’ahkannya, melainkan lebih didasarkan pada studi hadits. Hasil kajian mereka adalah, bahwa hadits-hadits tentang Qunut Shubuh adalah dha’if (lemah), dan karenanya tidak dapat dijadikan hujjah.

Tentang Shalat Tarawih 23 rakaat, dalam pandangan kaum Nahdhiyin adalah tradisi Ulama sejak dulu kala. Malah, seluruh Imam Mazhab yang Empat pun mengamalkan Shalat Tarawih 23 rakaat. Lebih jauhnya lagi, kaum Wahabi di Saudi Arabia pun (contohnya di Masjidil Haram) melakukan Shalat Tarawih 23 rakaat.

Tapi konsisten dengan kajian hadits, kaum Muhammadiyah dan Persis memandang, bahwa Shalat Tarawih 23 rakaat bukanlah Sunnah Nabi, melainkan Sunnah Umar bin Khattab. Sementara Sunnah Nabi berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Siti ‘Aisyah r.a. tentang Shalat Malam-nya Nabi, baik di bulan Ramadhan ataupun bulan lainnya, adalah 11 rakaat.

Agus Chodir Balyai membantah argumentasi Shalat Tarawih yang disamakan dengan Shalat Malam. Menurut Balyai, Shalat Malam dalam hadits di atas adalah Shalat Tahajud. Sedangkan Imam Bukhari menyebut Shalat Tarawih itu *Qiyamu Ramadhan* (Shalat di bulan Ramadhan). Tapi Imam Bukhari tidak menyebutkan tentang jumlah rakaat Shalat Ramadhan itu, karena – menurut Balyai – ia mengamalkan Shalat Tarawih sebagaimana yang dilakukan para Imam Mazhab.

Tentang “hadiah” kepada orang yang sudah meninggal dunia, misalnya dengan membaca Surat Al-Fatihah, Surat Al-Ikhlash, Surat Al-Falaq, Surat An-Nas, beberapa ayat pertama Surat Al-Baqarah, ayat Kursi, dan tiga ayat terakhir dari Surat Al-Baqarah, kemudian diakhiri dengan Surat Yasin, adalah sudah mentradisi dan menjadi amalam para Ulama sejak dulu kala. Dengan landasan bahwa orang yang sudah wafat itu putus amal-amalnya, kecuali tiga perkara saja (shadaqah zariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang selalu mendo’akannya) baik Muhammadiyah ataupun Persis memandang sia-sia pengiriman “hadiah” demikian. Tapi kaum Nahdiyyin mempertahankannya, karena ayat-ayat Al-Qur’an banyak yang mengarah kepada perlunya mengirim “hadiah” dari orang yang masih hidup bagi orang yang sudah wafat. Di antaranya ayat tentang “*Istighfar*”. Kaum Muslimin diperintahkan oleh Allah Swt untuk ber-*istighfar* bagi dirinya sendiri, bagi kedua ibu-bapaknya, dan bagi seluruh kaum Mu’minin. Dan para Ulama terdahulu yang shaleh-shaleh telah mencontohkan pengiriman “hadiah” demikian.

Tentang “tawashul” dengan orang shaleh yang telah meninggal dunia, kaum Nahdiyyin sangat menganjurkannya. Alasannya sudah jelas, yakni bahwa mereka itu masih tetap hidup, mendapatkan rizki, dan bergembira. (QS Ali Imran: 169-171). Sementara Muhammadiyah dan Persis lebih mendasarkan pada adanya “hijab” antara orang yang sudah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup (di dunia).

## **5. Mengapa hasil ijtihad berbeda?**

Mengapa hasil ijtihad para mujtahid bisa berbeda? Ada beberapa sebab: *Pertama*, dilihat dari sifat lafal yang ada (baik dalam Al-Quran maupun hadis), terkadang dalam satu lafal mengundang makna ganda. Bahkan terkadang keduanya bersifat hakiki. Contoh klasik adalah istilah *quru`* dalam Q.s. Al-Baqarah/2: 228. Ulama Hanafiyah memaknai *quru`* sebagai *haidh* (menstruasi),

sedangkan Ulama Syafi'iyah memaknainya *thuhr* (suci). Implikasi hukumnya jelas berbeda. Bagi Imam Hanafi, jika seorang istri yang telah bercerai mau menikah lagi dengan laki-laki lain, ia cukup menunggu tiga kali *haidh*; sedangkan menurut Imam Syafi'i, ia harus menunggu tiga kali suci. (Hasbi Al-Shiddieqy, 1975: 39).

Hikmah *quru`* diartikan dengan haidh (dalam pandangan Hanafiyah) adalah agar wanita yang telah bercerai dari suaminya bisa segera menikah lagi dengan laki-laki lain pilihannya; sementara hikmah diartikan dengan suci (dalam pandangan Syafi'iyah) adalah memberi kesempatan yang luas kepada suami-istri yang telah bercerai itu untuk merenung baik-buruknya perceraian yang telah dijatuhkannya, sehingga keputusan apa pun yang mereka ambil (apa tetap bercerai atau rujuk kembali) memang telah dipertimbangkannya matang-matang dan dalam waktu yang lama.

Ada lagi satu lafal yang mempunyai makna *hakiki* dan *majazi* (kiasan) sekaligus. Contohnya lafal "*yunfau*" dalam Q.s. Al-Maidah/5: 33. Ulama umumnya mengartikan "*yunfau*" dengan "diusir dari kampung halaman". Dan ini memang makna hakikinya. Tapi ulama Hanafiyah mengartikannya dengan "penjara". Implikasi hukumnya jelas berbeda. Ulama pertama menetapkan hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, atau membuat kerusakan di bumi, dengan hukuman "diusir dari kampung halamannya". Sedangkan ulama Hanafiyah menetapkan "penjara" sebagai hukumannya. (Hasbi Al-Shiddieqy, 1975: 39).

Dua kasus di atas merupakan contoh yang sangat sederhana proses dan hasil ijtihad dengan maksud agar mudah dicema. Jelas, bahwa lafal Al-Quran dan hadis itu demikian adanya, sehingga terkadang menimbulkan perbedaan paham.

Contoh lainnya lagi adalah dalam menetapkan mana lafal yang *qath`i* (benar secara mutlak) dan mana pula lafal yang *zhanni* (penafsiran yang masih diperdebatkan). Menurut Quraish Shihab, dilihat dari segi maknanya, ayat yang *qath`i* mempunyai arti yang pasti (maknanya), sedangkan ayat yang *zhanni* adalah tidak pasti. Pada ayat yang *zhanni* inilah ada peluang untuk berbeda pandangan. Untuk menentukan manakah ayat yang *qath`i* biasanya memerlukan kesepakatan ulama. Tapi kesepakatan itu pun tidak secara resmi diumumkan, misalnya bahwa ayat itu adalah *qath`i*. Kesepakatan itu terjadi hanyalah secara kebetulan, alamiah. Imam Syafi'i, lanjut Quraish Shihab (1992: 142), dalam *Risalah-nya* menulis: "*Saya tidak berkata, demikian pula para ulama, bahwa ini telah disepakati.*"

Lebih jauh lagi umat Islam, termasuk sebagian ulamanya, kerap kali beranggapan bahwa suatu masalah telah menjadi kesepakatan ulama; padahal sebenarnya hal itu baru merupakan kesepakatan di lingkungan mazhabnya. Oleh sebab itu, yang disepakati *ke-qath'i-annya* tentang sesuatu makna perlu diteliti

secara cermat.

Dengan demikian pemahaman tentang Al-Quran, atau pengambilan makna dari *nash* Al-Quran (termasuk dari hadis) mengandung kemungkinan hasil yang berbeda.

Adapun menurut tokoh Persis Ustad Abdurrahman (1993) sebab timbulnya perbedaan mazhab disebabkan oleh faktor berikut:

1. Untuk memperoleh suatu keterangan, pada masa para Imam tidak semudah seperti sekarang. Selain tempat para guru satu sama lain berjauhan letaknya, jumlah hadits-hadits yang diterima masing-masing guru kadang-kadang tidak sama.
2. Teknik grafika (mencetak) belum ada seperti sekarang. Adanya *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* membuktikan bahwa keterangan itu berangsur-angsur diperoleh atau dalam urusan duniawi terjadi perubahan dalam masyarakat.

Tentu, bukan hanya kedua faktor tersebut timbulnya “khilafiah” di dunia Islam. Tapi juga di dalam cara memahami ayat-ayat Al-Qur’an dan cara memilih hadits-hadits shahih serta cara memahaminya.

Adanya ayat-ayat yang *muhkam-mutasyabih*, *tanzil-takwil*, *nasikh-mansukh*, serta *‘am-khash* meniscayakan adanya “khilafiah”. Belum lagi hadits, di antara para Imam Hadits terjadi perbedaan-perbedaan di dalam menentukan kriteria keshahihan suatu hadits. Ditambah lagi dengan cara memahami hadits-hadits Rasulullah Saw, sebagaimana di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an terjadi perbedaan-perbedaan.

Muhammad Imarah menguraikan ciri-ciri dari keempat Imam Fiqh, yang tentunya akan meniscayakan suatu perbedaan-perbedaan (khilafiah). Ciri keempat Imam Mazhab sebagai berikut:

Ciri khas metode *istinbath* (penyimpulan hukum) dari Abu Hanifah adalah: “Aku mengambil dari Kitab Allah Swt; dan jika aku tidak dapati, maka dengan Sunnah Rasulullah Saw; dan jika aku tidak dapati dalam Kitab Allah Swt dan Sunnah Rasulullah Saw, maka akan aku ambil dengan keputusan hukum Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali r.a.; kemudian dengan keputusan sahabat-sahabat yang lain. Selanjutnya, aku mengambil pendapat yang aku mau dari sahabat dan aku tinggal memilih pendapat siapa yang aku mau. Aku tidak keluar dari perkataan mereka kepada perkataan selain mereka. Jika mereka berselisih maka aku akan melakukan “*Qiyas*”. Namun aku tidak mendahulukan *Qiyas* atas *Nash*, karena *Nash* tidak membutuhkan *Qiyas*.”

Imam Malik beda lagi. Beliau mengambil dengan *nash* Al-Qur’anul Karim, kemudian dengan pengertian zahirnya, yaitu yang umum; kemudian dengan dalilnya, yaitu *mafhum mukhalafah*, kemudian dengan *mafhum*-nya, artinya *mafhum muwafaqah*; sekanjutnya dengan *tanbih*-nya, yaitu *tanbih illat*.

Dengan pokok-pokok yang lima ini dalam bersikap terhadap Al-Qur'an, juga seperti juga bersikap terhadap Sunnah Nabi Saw. Setelah pokok yang sepuluh ini, menyusul *Ijma*, kemudian *Qiyas*, selanjutnya perbuatan penduduk Madinah, *istihsan*, *saddu dzara'I*; kemudian *mashalih mursalah* dan pendapat sahabat – jika shahih sanadnya – dan ia termasuk tokoh-tokoh sahabat yang terkenal; kemudian menjaga perbedaan pendapat jika kuat dalil orang yang berbeda pendapat itu. Setelah itu *istishab*, dan selanjutnya syari'at umat sebelum kita.

Dalam Mazhab Imam Syafi'I, beliau membedakan kaidah-kaidah pemikirannya dan pokok-pokok *manhaj-nya*. Asal hukum adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Jika tidak ada, maka dengan melakukan *Qiyas* atas keduanya. Dan jika ada hadits yang sampai kepada Rasulullah Saw dan shahih sanadnya, maka hukum hadits itu kami jadikan pegangan terakhir. Dan *Ijma* lebih besar dari *khabar ahad* dan hadits diambil zahir maknanya; dan jika mengandung makna-makna yang banyak, maka makna yang paling dekat dengan pengertian zahirnya adalah yang paling utama. Dan jika ada hadits-hadits yang sejajar, maka sanadnya yang paling shahih adalah yang lebih utama. Hadits *munqathi'* tidak mengandung nilai sama sekali, kecuali hadits *munqathi'* dari Sa'id Ibnul Musayyab yang tidak dapat di-*Qiyas ashal* (pokok) dengan *ashal*. Tidak perlu dipertanyakan bagi suatu *ashal* atau pokok mengapa dan bagaimana? Namun pertanyaan itu dilontarkan kepada hukum *furu'*, yaitu mengapa? Jika *Qiyas-nya* atas *ashal* (pokok) hukum benar, maka ia pun benar, dan dapat dijadikan hukum.

Adapun kaidah-kaidah Ahmad bin Hanbal sebagai berikut:

*Pertama*, Nash-nash dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jika ia mendapatkannya maka ia tidak mencari yang lainnya. Suatu perbuatan penduduk Madinah tidak didahulukan sedikit pun atas hadits shahih yang *marfu'*. Demikian juga halnya pendapat, *Qiyas*, pendapat sahabat atau *Ijma* yang terjadi dengan ketidaktahuan adanya pendapat yang menentangnya.

*Kedua*, jika ia tidak mendapatkan penjelasan hukum dalam Nash, maka ia berpindah kepada fatwa sahabat. Dan jika ia telah mendapati suatu pendapat sahabat yang tidak diketahui adanya pendapat yang menentangnya dari sahabat (yang lain), maka tidak perlu mencari yang lainnya. Dan tidak didahulukan atasnya suatu perbuatan, pendapat, atau *Qiyas*.

*Ketiga*, Jika sahabat berbeda pendapat, maka dipilih dari pendapat mereka yang paling dekat dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dan tidak keluar dari pendapat-pendapat mereka. Dan jika tidak diketahui pendapat mana yang paling dekat dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka ia hanya menyampaikan perbedaan pendapat itu dan tidak menguatkan suatu pendapat darinya.

*Keempat*, mengambil hadits Mursal dan dha'if jika ia tidak menemukan suatu Atsar yang menolaknya, atau pendapat sahabat, atau *Ijma* yang bertentangan dengannya, dan ia mendahulukannya dari *Qiyas*.

*Kelima, Qiyas* baginya adalah dalil darurat yang digunakan saat tidak diketemukannya dalil-dalil yang disebut sebelumnya.

*Keenam*, mengambil hukum dengan landasan *saddu dzara'i*.

Belum lagi Mazhab Ja'far, yang banyak dianut kaum Muslimin di Iran, Iraq, serta di beberapa daerah Timur-Tengah lainnya dan Asia Selatan, termasuk akhir-akhir ini di Indonesia. Muhammad Jawad Mughniyah, seorang dari Syeikh Al-Azhar Mesir, mensejajarkan mazhab ini dengan keempat mazhab lainnya. Beliau menulis sebuah karya tulis monumental dengan judul "Fiqh Lima Mazhab", yang sekarang ini sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia (Muhammad Jawad Mughniyah, 1996).

Menurut Muhammad Imarah, Mazhab-Mazhab itu tidak berselisih dalam masalah *Ushul* (Pokok) Hukum, juga tidak mendahulukannya. Namun, perbedaan dan perselisihan pendapat mereka adalah dalam metode-metode pengkajian Ushul (pokok-pokok) ini dan dalam memberikan prioritas bagi sumber-sumber hukum selain Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu pluralitas Mazhab Fiqh adalah keberagaman dalam kerangka kesatuan syari'at Islam.

Bagaimanakah sikap kita terhadap perbedaan hasil ijtihad?

Sikap kita terhadap hasil ijtihad (sebagai proses kegiatan akal) hendaknya senantiasa bijak. Artinya, *pertama*, perbedaan itu harus disadari keberadaannya; *kedua*, perbedaan itu dipengaruhi oleh kultur, kondisi, situasi, ruang dan waktu. Ruang dan waktu antara dahulu dengan sekarang, malah dengan yang akan datang, adalah berbeda. Hal ini sejalan dengan perkembangan zaman; dan *ketiga*, karena hasil ijtihad dipengaruhi oleh ruang dan waktu, maka ia belum tentu cocok untuk masa sekarang. Sarna halnya, hasil ijtihad sekarang juga belum tentu cocok untuk masa yang akan datang. Dan begitulah seterusnya. (Quraish Shihab, 1992: 142).

### C. RANGKUMAN

--

### D. PERTANYAAN

**Jawab secara ringkas tapi menggambarkan substansi permasalahan !**

1. Jelaskan awal mula munculnya mazhab dalam Islam!
2. Uraikan empat alasan pentingnya kita mengenal mazhab!
3. Apa yang dimaksud dengan Fikih Lima Mazhab? Dan mengapa hanya lima mazhab?
4. Petakan, di Negara manakah kelima mazhab itu banyak dianut?

5. Uraikan perbedaan disertai alasan mengapa NU mempertahankan empat mazhab dan Muhammadiyah menolaknya?
6. Sebutkan beberapa perbedaan NU dan Muhammadiyah dalam memahami masalah *furu`* disertai argumentasinya!
7. Mengapa hasil ijtihad para Ulama bisa berbeda-beda?
8. Bagaimanakah sikap kita terhadap beragamnya mazhab dalam Islam?

#### **DAFTAR PUSTAKA:**

- Abdurrahman, K.H.E., *Perbandingan Madzhab*, Bandung, CV Sinar Baru, Cetakan ketiga, 1991.
- Abul A`la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Terjemahan, Bandung, Mizan, Cetakan kedua, 1988.
- Ahmad Azhar Basyir (1993), *Refleksi atas Persoalan Islam: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Mizan: Bandung.
- Allamah M.H. Thabathaba`I (1987), *Mengungkap Rahasia Al-Qur`an*, disunting oleh Ilyas Hasan, Bandung: Mizan.
- Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.
- Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1998.
- Bruinessen, Martin van, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Bandung, Mizan, 1997.
- Endang Saifuddin Anshari (1986), *Wawasan Islam: Pokok-pokok Fikiran Tentang Islam dan Ummatnya*, Jakarta: CV Rajawali.
- Hasbi Al-Shiddieqy, *Fikih Islam*, Jakarta, Bulan-Bintang, 1975.
- Hasyim Asy`ari, Hadratussyaikh (20 Syawal 1360 H), *Risalah Ahlussunnah wa al-Jama`ah*, dalam M. Arief Hakim, Editor, *Risalah Ahlussunnah wal Jama`ah*, Yogyakarta, LKPSM, 1999.
- Jalauddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fikih*, Bandung, Muthahhari Press, 2002.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami*, Bandung, PT Al-Ma`arif, 1986



Muhammad Jawab Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera, 1995.

Musthafa Kamal Pasha & Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam: dalam Perspektif Historis dan Ideologis*, Yogyakarta, LPII, 2000.

Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, Bandung, Mizan, 1992